ANALISIS KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL ACEH TERHADAP ASNAF RIQAB MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AULIA FIRMANSYAH, M.TA
NIM 2012019024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025

SKRIPSI

ANALISIS KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL ACEH TERHADAP SENIF RIQAB MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh:

AULIA FIRMANSYAH, M.TA
NIM 2012019024

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Noviandy, S.Fil.I, M.Hum	Jaidatul Fikri, M.S.I
NIP. 19821130 201503 1 002	NIP. 19800124 202321 2 014

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Terhadap Senif *Riqab* Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Oleh

Aulia Firmansyah, M.TA
NIM 2012019024

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqashah oleh Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggal:

Rabu, 16 Juli 2025 M / 20 Muharram 1447 H

Dewan Penguji:

Ketua,

Noviandy, S.Fil.I, M.Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Sekretaris

Jaidatul Fikri, M.S.I
NIP. 19800124 202321 2 014

Penguji 1,

Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 19861228 202012 1 009

Penguji 2,

M. Alwin Abdillah, Lc, LLM
NIP. 19890211 202012 1 011

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Firmansyah, M.TA

Nim : 2012019024

Tempat/tgl. Lahir : Langsa, 05 Mei 2001

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Gp. Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Terhadap Senif *Riqab* Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 13 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Aulia Firmansyah, M.TA

NIM. 2012019024

Abstrak

Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh menjelaskan bahwa *riqab* adalah budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan oleh tuannya atau seseorang yang membeli budak dengan tujuan untuk membebaskannya. Namun, dalam konteks saat ini, makna tersebut dianggap tidak relevan karena perbudakan klasik sudah tidak ditemukan lagi. Oleh karena itu, Baitul Mal Aceh hanya menyalurkan zakat kepada tujuh asnaf dan mengecualikan *riqab*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan dan praktik Baitul Mal Aceh dalam mendistribusikan zakat kepada asnaf, khususnya *riqab*, serta menelaah pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai penyaluran zakat pada asnaf tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pemikiran tokoh, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh tidak menyalurkan zakat kepada asnaf *riqab* karena tidak ditemukan kriteria yang sesuai dalam konteks modern. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili memberikan interpretasi makna *riqab* secara lebih luas dan kontekstual, yakni tidak hanya mencakup budak klasik, tetapi juga segala bentuk penindasan modern seperti perdagangan manusia. Dalam pandangannya, zakat dapat digunakan untuk membebaskan individu dari jeratan eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, makna *riqab* tetap relevan sepanjang diarahkan pada pembebasan manusia dari penindasan dan pengembalian hak-hak dasar mereka. Pandangan ini membuka peluang untuk revitalisasi penyaluran zakat bagi tujuan sosial kontemporer.

Kata Kunci: *Dewan Pertimbangan Syariah, Riqab, Wahbah Az-Zuhaili, Zakat*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagian dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **"Analisis Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Terhadap Asnaf *Riqab* Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili"**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
4. Bapak Noviandy, S.Fil.I, M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan
6. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.
7. Kepada Baitul Mal Kota Langsa atas bantuan yang diberikan selama proses penelitian dilaksanakan.

8. Teristimewa kepada Ayah (alm) dan Ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapka, terima kasih banyak atas semua pengorbanannya
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu hukum untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 13 Januari 2025

Aulia Firmansyah, M.TA
NIM. 2012019024

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....
PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penjelasan Istilah 7
F. Penelitian Terdahulu 7
G. Kerangka Teori 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan..... 21

BAB II LANDASAN TEORI **22**
A. Zakat 22
1. Pengertian Zakat 22
2. Harta yang Wajib Zakat 23
3. Syarat Harta yang Wajib Zakat..... 27
B. Asnaf Zakat 28
1. Pengertian Asnaf Zakat..... 28
2. Golongan Asnaf Zakat 30
C. Zakat dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili..... 33
1. Definisi Zakat Menurut Wahbah Az-Zuhaili 33
2. Golongan yang Berhak Menerima Zakat..... 33

BAB III PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT BAITUL MAL LANGSA..... **37**
A. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di Kota Langsa 37
1. Pengumpulan Zakat Melalui Instansi Pemerintah 38
2. Pengumpulan Zakat Melalui Lembaga-lembaga 42
3. Pengumpulan Zakat Perorangan 44
B. Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Terhadap Asnaf Riqab..... 49
1. Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Fakir 51
2. Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Miskin 54
3. Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Muallaf..... 55
4. Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah..... 57
5. Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Ibnu Sabil..... 58

6. Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Gharim 60
7. Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Amil 61
C. Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Terhadap Asnaf Riqab dalam Zakat 63

BAB IV PANDANGAN WAHBAH AZ ZUHAILI TERHADAP RIQAB 72
A. Definisi Riqab Menurut Wahbah Az-Zuhaili 72
B. Perluasan Makna Riqab Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Konteks Modern 76

BAB V PENUTUP……..... 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

DAFTAR LAMPIRAN .....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan dan Penyaluran Zakat di Provinsi Aceh 2
Tabel 1.2 Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf di Provinsi Aceh Tahun..... 3
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 12
Tabel 3. 1 Rekap Penerimaan Zakat Menurut Klasifikasi 35
Tabel 3. 2 Rekap Penerimaan Zakat Menurut Kategori Instansi Pemerintah.... 37
Tabel 3. 3 Rekap Penerimaan Zakat Menurut Kategori Lembaga..... 41
Tabel 3. 4 Penyaluran Zakat Senif Fakir..... 49
Tabel 3. 5 Penyaluran Zakat Senif Miskin..... 52
Tabel 3. 6 Penyaluran Zakat Senif Muallaf 53
Tabel 3. 7 Penyaluran Zakat Senif Fisabilillah 55
Tabel 3. 8 Penyaluran Zakat Senif Ibnu Sabil 56
Tabel 3. 9 Penyaluran Zakat Senif Gharim..... 58
Tabel 3. 10 Penyaluran Zakat Senif Amil..... 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang mempunyai harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.[1] Dalam sistem perekonomian, Zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam meredistribusikan kelebihan pendapatan dari kaum kaya untuk menambal kekurangan kaum miskin, sehingga harta kekayaan tidak berputar di tangan segelintir orang yang akan melumpuhkan kegiatan ekonomi. Bagi penerima manfaat zakat disebut sebagai mustahik. Mustahik zakat adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yaitu terdiri dari 8 asnaf seperti orang fakir, miskin, amil zakat, *riqab* (hamba sahaya), mu'alaf, *gharimin* (orang yang berhutang), *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.[2]

Pada pendistribusian zakat kepada 8 golongan asnaf, maka terdapat 1 golongan yang realisasinya belum dilakukan hingga sekarang oleh Baitul Mal Aceh yaitu asnaf golongan *riqab*.[3] Hal tersebut juga dapat dibuktikan dari jumlah persentase besaran dana yang disalurkan kepada 8 golongan *asnaf* dalam Keputusan

---

[1] Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

[2] Dwi Ningsih Haryanti dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat Dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 7.

[3] Sayed M. Husen, *Asnaf Riqab Dalam Praktik Penyaluran Zkat di BMA*, baitulmal.acehprov.go.id, Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2023.

Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor: 01/KPTS/1/2023, dimana pada *asnaf riqab* besaran dana yang disalurkan adalah 0%. Berikut merupakan jumlah penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh, yaitu:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan dan Penyaluran Zakat di Provinsi Aceh
Tahun 2017-2023

Tahun	Penerimaan (Rp)	Penyaluran (Rp)
2017	52.180.589.303	33.184.661.500
2018	53.928.676.345	41.736.365.693
2019	59.551.675.960	47.252.969.560
2020	57.556.552.817	62.792.935.769
2021	59.169.323.477	92.442.187.683
2022	61.754.997.222	71.765.259.891
2023	53.000.000.000	70.000.000.000

Sumber: Baitul Mal Provinsi Aceh

Berdasarkan Tabel 1.1 terkait data penerimaan dan penyaluran zakat di Baitul Mal Provinsi Aceh dari tahun 2017 hingga 2023, terdapat beberapa tren yang dapat dianalisis. Secara keseluruhan, penerimaan zakat menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019, dengan puncak penerimaan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp 59.551.675.960. Namun, pada tahun 2020 hingga 2023, penerimaan zakat mengalami sedikit fluktuasi, di mana penerimaan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 61.754.997.222, sementara pada tahun 2023 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 53.000.000.000.

Penyaluran zakat juga menunjukkan tren yang dinamis. Pada tahun 2017, jumlah zakat yang disalurkan sebesar Rp 33.184.661.500, lebih rendah dibandingkan penerimaan. Namun, mulai tahun 2020, penyaluran zakat mulai melampaui penerimaan, terutama pada tahun 2021 dan 2023, di mana penyaluran zakat masing-masing sebesar Rp 92.442.187.683 dan Rp 70.000.000.000, jauh

melebihi penerimaan. Hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi dan urgensi penyaluran zakat untuk kebutuhan masyarakat. Khususnya pada tahun 2020 dan 2021, penyaluran zakat meningkat drastis, kemungkinan besar terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang meningkatkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, sehingga Baitul Mal lebih fokus pada penyaluran dana daripada mengakumulasi penerimaan zakat.

Tabel 1.2
Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf di Provinsi Aceh Tahun 2020-2023

Tahun	Asnaf Penerima (orang)						
	Fakir	Miskin	Amil	Mualaf	Gharimin	Fisabilillah	Ibnu Sabil
2020	2.520	13.605	24	457	1.115	64	2.687
2021	894	10.068	29	393	572	171	6.011
2022	859	21.337	-	-	795	-	3.607
2023	718	14.443	114	308	665	1.572	8.911

Sumber: Baitul Mal Provinsi Aceh

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa golongan *riqab* dari tahun ke tahun tidak pernah dimasukkan dalam golongan-golongan penerima zakat. Hal tersebut terjadi karena ketidaksesuain makna *riqab* dengan kondisi dunia sekarang. Sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh menjelaskan bahwa *riqab* merupakan budak yang akan dimerdekakan/dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan/orang yang atas inisiatif sendiri membeli budak untuk dimerdekakan.

Hal inilah yang menjadikan *riqab* belum ada kriteria tertentu yang sesuai dengan definisi dan makna *riqab* yaitu seseorang yang berada dalam kekuasaan orang lain dan cenderung dianggap sebagai harta. Apabila makna *riqab* diapliaksikan pada zaman sekarang maka hal tersebut tidak sesuai. Hal ini yang menjadikan asnaf zakat khususnya di Baitul Mal Aceh hanya mendistribusikan

zakat kepada 7 asnaf dengan mengecualikan *riqab*. Sedangkan apabila dikaji menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili bahwa *riqab* bukan hanya sekedar budak yang dipahami sebagai budak *mukatab* yaitu budak yang mengansur harganya kepada tuannya, jika dia telah melunasinya maka dia merdeka. Namun makna dari *riqab* tersebut dapat dipahami secara lebih luas yang mengandung unsur perbudakan, pengekangan atau eksploitasi. Pada era modern maka makna *riqab* sebagaimana yang dipahami tidak dapat ditemukan lagi, namun unsur-unsur yang mengarah kepada makna *riqab* tetap dapat dijumpai di berbagai pelosok negeri. Perluasan makna *riqab* juga dapat dipahami pada orang-orang yang terjerumus dalam sistem kerja paksa.

Sejauh ini peneliti telah menghimpun beberapa tema tentang *riqab* menurut Wahbah az-Zuhaili dan perbudakan di zaman modern. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat[4], Zainudin[5] dan Hakim[6] dapat disimpulkan bahwa dalam tulisannya disebutkan jika Wahbah Az-Zuhaili memiliki pandangan yang lebih luas dan inklusif tentang *asnaf riqab*. Wahbah Az-Zuhaili mengartikan *riqab* tidak hanya sebagai budak *mukatab*, tetapi juga mencakup perbudakan secara umum, termasuk individu yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan, dan eksploitasi orang lain.

---

[4] Arif Hidayat, "*Makna Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili*", (Skripsi: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

[5] Zainudin, "Pemaknaan Ulang Ar-riqob dalam Optimalisasi Fungsi Zakat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum faculty of law UII*, 2018.

[6] Lukman Hakim, "*Perluasan Makna Riqab Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili)",* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Kemudian perbudakan di zaman modern sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kristian dkk[7] bahwa perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Selain itu, Marzuki[8] dan Putra[9] menyebutkan bahwa perdagangan manusia dapat dianggap sebagai perbudakan modern yang berarti memiliki makna yang sama dengan perbudakan klasik. Namun Bofa[10] dalam kajiannya terlihat bahwa salah satu dari banyak bentuk perbudakan di zaman modern adalah *prison labor*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Terhadap Asnaf *Riqab* Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan dan praktik Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan asnaf zakat, khususnya asnaf *riqab*?
2. Bagaimana tinjauan Wahbah Az-Zuhaili tentang penyaluran zakat pada asnaf *riqab*?

---

[7] Kristian dkk, "Perluasan Makna Ar-Riqob Sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat Di Indonesia*", Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 7, 2022.

[8] Ahmad Juraidi dan Angga Marzuki, "Human Trafficking in The Islamic View", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 16 No. 1 (2023)

[9] Gilang Rizki Aji Putra, "Human Trafficking Menurut Perspektif Hukum Islam", Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 6 (2022

[10] Maya Indah Bofa, "Perbudakan Di Era Modern: Prison Labor Dalam Sistem Ekonomi Dan Perdagangan Global", Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.26. No.1, 2021.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui tinjauan dan praktik Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan asnaf zakat, khususnya asnaf *riqab*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Wahbah Az-Zuhaili tentang penyaluran zakat pada asnaf *riqab*.

D. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi konstribusi sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.
   b. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah tentang instrumen keuangan sosial yaitu zakat.
2. Secara Praktis
   a. Menambah wawasan penulis mengenai asnaf-asnaf zakat dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya hukum ekonomi syariah.
   b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam penafsiran makna dari judul skripsi yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang digunakan dalam judul skripsi.

1. Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang mempunyai harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.[11]
2. Mustahik zakat (asnaf) adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu terdiri dari 8 asnaf seperti orang fakir, miskin, amil zakat, *riqab* (hamba sahaya), mu'alaf, *gharimin* (orang yang berhutang), *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.[12]
3. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang berwenang dalam memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama kepada Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.[13]

F. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema zakat, *riqab,* dan *human traficking,* yaitu:

---

[11] Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf,…*h. 1.

[12] Dwi Ningsih Haryanti dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat Dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process,*...h. 7.

[13] Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh,* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 250.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muzayyanah dan Heni Yulianti, dengan judul ”Mustahik Zakat Dalam Islam: Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yatim bukanlah tergolong dalam asnaf penerima zakat. Anak yatim dengan kategori miskin dapat dianggap sebagai pihak yang berhak menerima zakat namun dalam gologan fakir atau miskin dan bukan dalam golongan yang disebut sebagai anak yatim.[14]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, dengan judul ”Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahik: Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Iman Syafi’i dan Imam Malik”. Penelitian ini menggunakan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan mustahik zakat berdasarkan Imam Syafi’i maka didasarkan kepada Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60 (8 asnaf). Sedangkan dalam penentuan mustahik zakat berdasarkan Imam Malik hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja.[15]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaningsih dkk, dengan judul ”Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam golongan penerima zakat pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat KC Malang dan LAZISU Kabupaten Malang telah sesuai dengan golongan

[14] Muzayyanah dan Heni Yulianti,”Mustahik Zakat Dalam Islam: Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat”, *Aal-Mizan,* Vol. 4, No. 1, 2020.

[15] Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya,”Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahik: Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Iman Syafi’i dan Imam Malik”, *Jurnal Muqtasid,* Vol. 8, No. 2, 2017.

penerima zakat pada 8 asnaf. Namun terdapat sedikit perbedaan pada asnaf *riqab* dimana pemaknaan *riqab* mangalami perluasan makna yang bukan hanya sebatas budak, namun juga dapat mengarah kepada orang-orang yang tertindas.[16]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat dengan judul " *Makna Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili memiliki pandangan yang lebih luas dan inklusif tentang Asnaf Riqab dibandingkan dengan beberapa ulama lain. Wahbah Az-Zuhaili mengartikan Riqab tidak hanya sebagai budak mukatab (budak yang dapat dibebaskan dengan membayar harga) atau budak belian, tetapi juga mencakup perbudakan secara umum, termasuk individu yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan, dan eksploitasi orang lain. Wahbah Az-Zuhaili juga mengartikan *Riqab* dalam bentuk perbudakan non fisik sebagai individu yang tidak memiliki kebebasan ekonomi atau sosial, meskipun tidak secara fisik terbelenggu. Ini termasuk individu yang mengalami kemiskinan, pengangguran, atau ketidakadilan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan keluarganya.[17]
5. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim dengan judul " *Perluasan Makna Riqab Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili)*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil

[16] Firdaningsih dkk,"Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks"., *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 7, No. 2, 2019.

[17] Arif Hidayat, "*Makna Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili*", (Skripsi: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili mengartikan Riqab lebih luas daripada hanya budak mukatab, tetapi juga mencakup perbudakan secara umum. Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk mengeksplorasi pandangan keduanya dan menunjukkan bahwa Islam dapat bersifat fleksibel dan elastis dalam menghadapi berbagai konteks. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang asnaf *riqab* menurut Wahbah Az-Zuhaili.[18]

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khidlir dengan judul "*Riqab* Sebagai Mustahiq Zakat Pada Masa Kini (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili)". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *riqab* yang mana sebagai mustahiq zakat bukan hanya dimaknai sebatas budak mukatab dan membebaskan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain. Dilihat dari konteks masa kini, masih banyak praktek-praktek yang serupa terhadap makna yang Wahbah Zuhaili maksudkan, salah satunya adalah para pekerja paksa Hal ini membuktikan bahwa pemikiran Wahbah Zuhaili tentang makna riqab adalah relevan dalam konteks masa kini.[19]
7. Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dengan judul " Pemaknaan Ulang *Ar-riqob* dalam Optimalisasi Fungsi Zakat". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *riqab* menurut

[18] Lukman Hakim, "*Perluasan Makna Riqab Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili)",* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

[19] Muhammad Khidlir, "Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Pada Masa Kini (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili)", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Wahbah Az-Zuhaili bukan hanya dalam pengertian budak mukatab saja, akan tetapi jauh lebih luas untuk membebaskan segala macam intimidasi penganiayaan, penindasan dan eksploitasi orang lain. Pengelola zakat harus memaknai *ar-riqab* dalam konteksnya, bukan terikat pada makna budak, sehingga zakat dapat difungsikan sebaik mungkin sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan.[20]

8. Penelitian yang dilakukan oleh Kristian dkk dengan judul " Perluasan Makna *Ar-Riqob* Sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat Di Indonesia". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang untuk dimiliki oleh orang lain. Praktek seperti perbudakan adalah menempatkan satu orang di bawah kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak dapat menolak pekerjaan yang diperintahkan orang lain secara tidak sah, bahkan jika orang tersebut tidak menginginkannya.[21]
9. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Juraidi dan Angga Marzuki dengan judul "*Human Trafficking in The Islamic View*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia dapat dianggap sebagai perbudakan modern yang berarti memiliki

[20] Zainudin, "Pemaknaan Ulang Ar-riqob dalam Optimalisasi Fungsi Zakat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum faculty of law UII*, 2018.

[21] Kristian dkk, "Perluasan Makna Ar-Riqob Sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat Di Indonesia*", Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 7, 2022.

makna yang sama dengan perbudakan klasik. Simpulan ini antitesa atas pendapat yang menyatakan bahwa perbudakan sudah menjadi sejarah kemanusiaan yang sudah lama hilang, sehingga berdampak pada kurangnya perhatian terhadap jerat-jerat perbudakan masa kini, bahkan mengakibatkan pemahaman *ar-riqab* tidak lagi menjadi salah satu asnaf zakat.[22]

10. Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Rizki Aji Putra dengan judul " *Human Trafficking* Menurut Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern yang harus diperangi bersama. Kegiatan dan pola perdagangan yang terjadi, misalnya korban tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, dan atau tidak mendapatkan hak atas perlindungan dan keselamatan jiwanya, atau tidak mendapatkan hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dan mandiri, dan atau tidak mendapatkan hak atas kehormatan alat reproduksinya, dan atau tidak mendapatkan hak atas harta kekayaan ciptaannya.[23]

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Zakat	**Penelitian terkait *Asnaf Riqab***	**Penelitian terkait *Human Trafficking***
1. Muzayyanah dan Heni Yulianti,"*Mustahik Zakat Dalam Islam: Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat*". 2. Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya,"*Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahik: Studi*	1. Arif Hidayat" *Makna Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili*" 2. Lukman Hakim" *Perluasan Makna Riqab Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili)*"	1. Ahmad Juraidi dan Angga Marzuki"*Human Trafficking in The Islamic View*" 2. Gilang Rizki Aji Putra "*Human Trafficking Menurut Perspektif Hukum Islam"*

[22] Ahmad Juraidi dan Angga Marzuki, "Human Trafficking in The Islamic View", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 16 No. 1 (2023)

[23] Gilang Rizki Aji Putra, "Human Trafficking Menurut Perspektif Hukum Islam", Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 6 (2022

Penelitian terkait Zakat	Penelitian terkait *Asnaf Riqab*	Penelitian terkait *Human Trafficking*
Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Iman Syafi'i dan Imam Malik" 3. Firdaningsih dkk,"*Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*"	3. Muhammad Khidlir"*Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Pada Masa Kini (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili*)" 4. Zainuddin "*Pemaknaan Ulang Ar-riqob dalam Optimalisasi Fungsi Zakat*" 5. Kristian dkk "*Perluasan Makna Ar-Riqob Sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat Di Indonesia*"	

Berdasarkan kajian-kajian yang telah penulis telusuri, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini memiliki urgensi yang tinggi karena menawarkan perspektif baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun kajian tentang pemikiran Wahbah Az-Zuhaili telah banyak dilakukan, penelitian ini berfokus pada aspek yang lebih spesifik, yaitu *Analisis Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Terhadap Asnaf Riqab* menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus menghubungkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dengan implementasi asnaf riqab di lembaga zakat Baitul Mal Aceh.

Hal ini penting karena asnaf *riqab* merupakan salah satu kategori penerima zakat yang seringkali kurang dipahami secara mendalam dalam konteks modern. Dengan mempertimbangkan interpretasi kontemporer yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami relevansi pemikiran ulama klasik dengan konteks lembaga zakat di Aceh, khususnya terkait penentuan mustahik zakat asnaf *riqab.*

Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi bagi pengembangan kebijakan zakat di Aceh. Mengingat Baitul Mal Aceh memiliki peran strategis

dalam menyalurkan zakat, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Dewan Pertimbangan Syariah terkait implementasi asnaf *riqab* yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan pandangan fiqh yang otoritatif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur yang belum pernah secara khusus menelaah keputusan-keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili

G. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori asnaf zakat menurut Wahbah Az-Zuhaili. Dianjurkan bahwa dalam pendistribusian zakat harus dilakukan kepada 8 golongan zakat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut:[24]

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*". (QS. At-Taubah: 60).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa jika memungkinkan untuk mendistribusikan zakat kepada 8 golongan tersebut yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, mualaf, budak, *gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil.*

[24] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3,* Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 330.

Diperbolehkan untuk mendistribusikan zakat kepada 3 golongan dan tidak diperbolehkan untuk kurang dari 3 golongan.[25]

H. Metodelogi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.[26] Pendekatan penelitian kualitatif digunakan karena peneliti bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pemikiran tokoh yang termasuk ke dalam salah satu jenis penelitian kepustakaan (*library reserach*). Jenis penelitian kajian pemikiran tokoh merupakan usaha menggali pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang mempunyai karya-karya fenomenal. Karya tersebut bisa berbentuk surat, buku, pesan atau dokumen lainnya yang menjadi refleksi pemikiran.[27] Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kepustakaan mengenai pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang asnaf *riqab* penerima zakat.

---

[25] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3,* Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk,..hal. 330.

[26]Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 7.

[27] Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 70.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Langsa Provinsi Aceh dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2024 s/d selesai.

3. Sumber Data

Penelitian ini berusaha mengumpulkan data-data melalui sumber data sekunder yang merupakan data dalam melakukan analisis. Sumber-sumber data yang digunakan, yaitu:

a. Bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis dan kitab karya Wahbah Az-Zuhaili dan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.
b. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang mendukung kajian penelitian
c. Bahan hukum tersier seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai langkah awal dalam pengumpulan data, penulis mempergunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari segi proses pelaksanaan

pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperaan serta) dan *non participant observation*.[28]

Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah *nonparticipant observation* yaitu peneliti memainkan peran sebagai seorang pengamat yang independen dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh narasumber.[29] Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh terhadap asnaf *riqab* penerima zakat.

b. Wawancara

Wawancara ialah sesuatu perbincangan yang dilaksanakan dengan iktikad tertentu oleh kedua belah pihak yaitu pihak pewawancara selaku peneliti dan pihak yang terwawancarai selaku sebagai narasumber dalam kajian penelitian. Dalam pelaksanaan wawancara, maka perbincangan yang dilakukan berbeda dengan perbincangan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.[30] Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara yang bersifat terstruktur yang mana sebelum melakukan wawancara kepada narasumber peneliti telah membuat daftar pertanyaan sesuai dengan masalah yang akan dibahas.[31] Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai pihak Baitul Mal Kota Langsa terkait penyaluran zakat dan asnaf-asnaf zakat.

---

[28]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: CV Alfabeta, 2017). hal. 145.

[29] Sirilius Seran, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Sosial,* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 39.

[30]*Ibid*, hal. 108.

[31]Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran; Ringkasan Materi Lengkap dan Kumpulan Rumus Lengkap,* (Jakarta Selatan: PT Wahyu Media, 2010), hal. 246.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monemental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[32] Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu adanya catatan dalam bentuk buku dari karya Wahbah Az-Zuhaili.

5. Teknik Analisa Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari sumbernya tersebut, serta agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan menjadi sangat urgen sekaligus signifikan. tahapan pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:[33]

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Tahap ini dilakukan untuk meniliti kembali data-data yang telah diperoleh peneliti terutama kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian beserta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan problem yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas data dalam penelitian ini. Pada tahap ini hal-hal yang

[32]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,*…hal. 240.

[33] Amruddin, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam,* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hal. 139-140.

diperiksa adalah pandangan Wahbah Az-Zuhaili yang menjadi sumber utama bahan hukum dalam penelitian ini.

b. Penandaan (*Classifying*)

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan oleh peneliti tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Hal ini untuk memberi penekanan pada tingkat prioritas data yang telah diperoleh tersebut. Seperti sumber yang didapatkan dari pendapat ahli dalam buku-buku yaitu Wahbah Az-Zuhaili, dan beberapa tulisan karya ilmiah lainnya.

c. Analisa (*Anlysis*)

Dengan cara menganalisis isi pandangan Wahbah Az-Zuhaili secara konseptual yang disesuaikan dengan situasi dan teori berdasarkan asas-asas hukum yang kemudian hasil tersebut dijadikan dasar penarikan suatu kesimpulan.

d. Penyimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dari pengolahan data disni adalah penyimpulan dari bahan-bahan penelitian berupa data yang telah diperoleh itu dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian

Kemudian, teknik analisis data yang digunakan khusus untuk hasil wawncara adalah sebagai berikut. [34]

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan tahapan pertama dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengumpulan secara keseluruhan atas informasi-informasi yang didapatkan peneliti di lapangan.

[34]*Ibid*, …hal. 244.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari pola dan tema dari jawaban narasumber sesuai dengan kajian permasalahan yang sedang dinarasikan. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara yang merupakan bentuk pengumpulan data dalam penelitian menjadi lebih fokus dan terarah sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian.

b. Data *Display* (penyajian data)

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah berupa penyajian data yang dapat dilakukan dengan beberapa bentuk penyajian seperti data dalam bentuk tabel, diagram, grafik dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya bentuk penyajian data ini adalah untuk memberikan gambaran informasi hasil penelitian lapangan dengan lebih tersususn, terarah dan sistematis sehingga penelitian menjadi lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan bentuk analisis data yang dilakukan dalam rangka menemukan tingkat kevalidan informasi yang telah ditemukan dilapangan. Dalam tahapan verifikasi ini, apabila ditemukan informasi yang tidak konsisten maka hasil penelitian dianggap tidak kredibel. Namun apabila hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil verifikasi ulang menunjukkan konsistensi yang baik maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian telah handal dan akurat untuk dijadikan sebagai informasi dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sitematis, penulis akan menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan kajian pustaka yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini yaitu zakat.

BAB III: Praktik Penyaluran Zakat pada Baitul Mal di Kota Langsa. Dalam bab ini akan dikemukakan terkait penyaluran zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa, penerima zakat di Baitul Mal Kota Langsa dan pandangan baitul mal Kota Langsa terhadap asnaf *riqab.*

BAB IV: Tinjauan Wahbah Az-Zuhaili terhadap aznaf *riqab*.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB IV

PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM PENYALURAN AZNAF RIQAB

A. Definisi Riqab Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama besar dan ahli fikih kontemporer yang berasal dari Suriah. Lahir pada tahun 1932 di Dair Atiah, sebuah desa di dekat Damaskus, ia dikenal sebagai salah satu pemikir Islam terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam bidang fikih, tafsir, dan hukum Islam. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, sebuah ensiklopedia fikih yang mengulas berbagai mazhab secara mendalam dan komprehensif. Karya ini tidak hanya menjadi rujukan utama di kalangan akademisi dan ulama, tetapi juga sangat relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk dalam bidang zakat. Wahbah Az-Zuhaili wafat pada tahun 2015, meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga bagi dunia Islam.[65]

Dalam pembahasan terkait zakat, Wahbah Az-Zuhaili memberikan penekanan yang mendalam pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Ia membahas zakat secara detail dalam berbagai karyanya, terutama dalam konteks pengelolaan dan distribusinya kepada *asnaf* yang berhak. Mengenai *asnaf*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Salah satu kajian

[65] Sulfanwandi, 'Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'Ah Al-Manhaj Karya Dr.Wahbah Al-Zuhayli', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10.1 (2021), p. 65,.

yang dibahas oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah terkait makna riqab yang merupakan salah satu golongan asnaf zakat.

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa:

> Riqab merupakan "budak mukatab, Muslim yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya untuk biaya proses pembebasan dirinya, sekalipun dia memiliki kemampuan, kekuatan, dan pekerjaan." Wahbah Az-Zuhaili juga mengutip pendapat Ibnu Abbas yang mentafsiri riqab adalah budak mukatab.[66]

Pernyataan Wahbah Az-Zuhaili tersebut menunjukkan penjelasan bahwa *riqab* merujuk pada budak mukatab, yaitu seorang budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya melalui pembayaran tertentu dalam jumlah yang disepakati. Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa meskipun budak mukatab tersebut memiliki kemampuan fisik dan pekerjaan, ia tetap membutuhkan bantuan karena kekurangannya dalam aspek finansial untuk menyelesaikan proses pembebasan dirinya.[67]

Budak mukatab adalah seorang budak yang telah membuat perjanjian khusus dengan tuannya untuk membebaskan dirinya melalui pembayaran sejumlah uang atau harta tertentu secara bertahap atau sekaligus. Perjanjian ini dikenal dalam istilah fikih sebagai *kitabah*, yang secara harfiah berarti penulisan kontrak. Dalam kontrak ini, budak diberikan kesempatan untuk meraih kebebasannya dengan syarat ia mampu memenuhi jumlah pembayaran yang telah disepakati dengan tuannya. Budak mukatab biasanya sudah memiliki kemampuan atau potensi untuk

---

[66] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3,* Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 332

[67] Al-Qindi and Agus Supriyadi, 'Diskursus Konsep Budak Dalam Kajian Fiqh Klasik Perspektif Tafsir Ar-Razi Dan Tafsir Al-Qurthubi', *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)*, 1.1 (2024), pp. 1–19.

menghasilkan penghasilan, baik melalui pekerjaan atau usaha tertentu, namun tetap bergantung pada kondisi ekonomi yang memadai untuk menyelesaikan pembayaran tersebut.[68]

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa:

> Riqab digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Karena, setiap tempat disebutkannya "*raqabah*" mempunyai maksud membebaskannya. Membebaskan tidak akan terbayangkan melainkan terhadap budak tulen (bukan mukatab), sebagaimana dalam hal kafarat. [69]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kata *riqab* di sini dipakai untuk menggambarkan tindakan membeli seorang budak dengan tujuan membebaskannya dari status perbudakan. Makna utama dari pernyataan ini adalah bahwa tujuan dari *riqab* adalah untuk mengakhiri ketidakbebasan seseorang dengan memberikan mereka kebebasan, yang dapat dicapai dengan membayar harga atau biaya untuk membeli budak dan menghapuskan status perbudakannya.

Riqab tidak hanya sekedar memerdekakan, tetapi juga menyiratkan adanya tindakan yang aktif untuk membeli atau menebus seorang budak yang masih terikat dengan tuannya. Proses pembebasan ini merupakan langkah konkrit untuk memutuskan hubungan perbudakan dan memberikan kebebasan penuh kepada individu tersebut. Oleh karena itu, makna dari *riqab* dalam pernyataan ini lebih mengarah pada aspek tindakan nyata untuk membebaskan seseorang yang secara fisik terikat dalam sistem perbudakan. [70]

---

[68] Abd. Wahid, Suarni Suarni, and Nurul Fitri, 'Konsep Perbudakan Menurut Sayyid Quṭb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an', *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 4.2 (2022), p. 167,.

[69] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk,…hal. 332

[70] Zainuddin, 'Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.3 (2018), 601–22

Pernyataan "Membebaskan tidak akan terbayangkan melainkan terhadap budak mukatab, sebagaimana dalam hal kafarat" memberikan penekanan pada konsep kebebasan yang lebih terfokus pada kondisi budak mukatab, yaitu budak yang telah memiliki kontrak atau perjanjian dengan tuannya untuk memperoleh kebebasan melalui pembayaran tertentu. Dalam konteks ini, membebaskan diartikan sebagai tindakan yang lebih relevan ketika berhubungan dengan budak mukatab, karena mereka sudah berada dalam proses pembebasan diri.

Pernyataan ini juga menghubungkan pembebasan dengan konsep kafarat, yaitu denda atau tebusan yang harus dibayar untuk menebus pelanggaran tertentu dalam syariat Islam, seperti pelanggaran sumpah atau dosa lainnya. Dengan membandingkan pembebasan budak mukatab dengan *kafarat*, pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pembebasan dalam konteks ini tidaklah terjadi secara tiba-tiba atau tanpa syarat. Sebaliknya, pembebasan tersebut memerlukan proses atau upaya yang lebih terstruktur, seperti dalam kasus *kafarat* yang mengharuskan tindakan penebusan tertentu untuk mencapai kesempurnaan atau pembersihan dari dosa.[71] Budak mukatab, meskipun sudah memiliki kesempatan untuk meraih kebebasannya melalui perjanjian, tetap membutuhkan bantuan atau dukungan dalam hal pembiayaan untuk memenuhi kewajiban pembebasan yang telah disepakati.

[71] M. Fajar Hidayanto, 'Nilai Filosofis Kafarat Sumpah Dalam Syari'At Islam', *Al-Mawarid*, 2.November (2020), pp. 53–63, doi:10.20885/almawarid.vol2.art8.

B. Perluasan Makna Riqab Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Konteks Modern

Pada Kitab Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa:

> Sesungguhnya asal manusia dalam syariat Islam adalah kebebasan. Kebebasan termasuk hal yang sangat ingin diwujudkan oleh agama Islam. Islam mengatasi masalah perbudakan secara bertahap dan menyiapkan berbagai hal untuk memberantas perbudakan. Islam juga mencegah segala sumber terjadinya perbudakan selain memperbudak tawanan disebabkan peperangan yang adil untuk melawan agresi dan menjaga keseimbangan terhadap umat lain dengan model interaksi yang sepadan. [72]

Pernyataan ini menyoroti salah satu prinsip dasar dalam syariat Islam, yaitu kebebasan sebagai hak fundamental bagi setiap manusia. Islam memandang kebebasan sebagai sesuatu yang sangat penting, dan agama ini berupaya untuk mewujudkan kebebasan tersebut dengan cara yang sangat terstruktur dan bertahap. Dalam hal ini, perbudakan dianggap sebagai keadaan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan individu, sehingga Islam berusaha mengatasi masalah perbudakan dengan cara yang tidak hanya menghapuskan praktik perbudakan secara langsung, tetapi juga dengan langkah-langkah bertahap yang berfokus pada pemberantasan sumber-sumber perbudakan itu sendiri.

Islam, menurut pernyataan tersebut, tidak serta-merta menghapuskan perbudakan, tetapi memperkenalkan mekanisme yang memungkinkan perbudakan itu perlahan-lahan terhapus melalui kebijakan yang mengarah pada pembebasan budak. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah memberikan peluang kepada budak untuk memperoleh kebebasan melalui sistem *mukatab*, yaitu

---

[72] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3,* Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk,…hal. 333.

perjanjian yang memungkinkan budak membeli kebebasannya dengan cara membayar sejumlah uang atau harta kepada tuannya. Selain itu, Islam juga mempromosikan kebebasan melalui instrumen zakat yang bisa digunakan untuk membebaskan budak yang terkekang dalam perbudakan. Lebih lanjut, Islam mengatur perbudakan secara terbatas dan hanya mengizinkan perbudakan dalam konteks tertentu, seperti perbudakan yang disebabkan oleh tawanan perang yang terjadi dalam konteks peperangan.

Lebih lanjut, Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa:

> **A**danya bagian khusus bagi "riqab" dalam zakat merupakan dalil yang jelas bahwa Islam sangat ingin membebaskan dan kebebasan, atau membebaskan budak. Di antara hikmah Allah SWT adalah bahwa Dia mencantumkan pembebasan di dalam Al-Qur'an, bukan perbudakan. Karena, Islam adalah adalah agama pertama yang menyuarakan agar dunia bersih dari perbudakan. Itu dilakukan dengan cara membuka peluang pembebasan budak dan menganjurkan untuk melakukan hal itu. Karena, sejatinya manusia itu diciptakan dalam keadaan merdeka. [73]

Pernyataan ini mengungkapkan pandangan mengenai sikap Islam terhadap kebebasan, yang tercermin dalam adanya kategori *riqab* dalam zakat. *Riqab* merujuk pada penggunaan zakat untuk membebaskan budak, yang menandakan bahwa Islam memiliki perhatian khusus terhadap masalah perbudakan dan berusaha keras untuk menghapuskan praktik tersebut. Dengan mencantumkan pembebasan budak dalam aturan zakat, Islam menunjukkan bahwa kebebasan adalah nilai yang sangat penting dalam ajaran agama ini, bahkan menjadi salah satu tujuan utama dalam syariat Islam.

---

[73] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3,* Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk,…hal. 333.

Kata kebebasan yang terdapat dalam Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat untuk memperluas makna *riqab* dan menyesuaikannya dengan konteks modern. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap individu diciptakan dalam keadaan merdeka dan memiliki hak untuk hidup dengan martabat, bebas dari segala bentuk penindasan. Makna *riqab* yang awalnya merujuk pada pembebasan budak fisik, dapat dipahami lebih luas sebagai pembebasan dari berbagai bentuk ketidakbebasan lainnya, seperti kemiskinan ekstrem, penindasan sosial, atau eksploitasi ekonomi yang terjadi di zaman modern. Al-Qur'an memberikan peluang untuk memahami kebebasan sebagai hak yang meliputi tidak hanya kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan dalam menentukan nasib dan hidup secara adil dalam masyarakat. Dengan demikian, makna *riqab* dapat diterjemahkan dalam konteks modern sebagai upaya untuk membebaskan individu dari segala bentuk ketidakadilan yang menghambat kebebasan mereka, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebebasan sebagai nilai dasar bagi setiap umat manusia.

Secara harfiah, *riqab* merujuk pada kondisi "belenggu" atau "perbudakan", tetapi dalam pemahaman yang lebih luas, ia juga mencakup upaya untuk membebaskan individu dari kondisi tersebut, mengembalikan mereka kepada keadaan yang merdeka. Dalam Islam, makna *riqab* lebih dari sekadar status budak atau individu yang terbelenggu, tetapi juga mengarah pada hak asasi manusia yang lebih mendasar, yaitu kebebasan. [74]

[74] Zainuddin, 'Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.3 (2018), 601–22

Pernyataan ini juga menyoroti bahwa Allah SWT tidak menyebutkan perbudakan dalam Al-Qur'an, melainkan mencantumkan pembebasan, yang menunjukkan bahwa Islam tidak menganggap perbudakan sebagai kondisi yang sesuai dengan martabat manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa perbudakan, meskipun dalam konteks sejarah tertentu diperbolehkan, pada akhirnya bukanlah kondisi yang diinginkan atau dipertahankan dalam ajaran Islam. Sebaliknya, Islam mendorong pembebasan dan memperlakukan kebebasan sebagai hak dasar setiap manusia yang diciptakan dalam keadaan merdeka.

Secara bahasa, kata riqab, merupakan jamak dari raqabah yang berarti tengkuk (leher bagian belakang). Kata "*fi ar-riqab*" dalam al-Qur'an disebutkan 3 kali, sedangkan padanan katanya disebutkan sebanyak 21 kali. Lafaz *raqabah* secara general dimaknai hamba sahaya, yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan bahkan menjadi milik orang lain (tengkuk yang dikuasai oleh orang lain).Pada zaman dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak. Dari kata raqabah ini kemudian dipahami sebagai hamba sahaya. Makna ini dapat dikembangkan sehingga mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batin.[75]

Hubungan antara *riqab* pada zaman dahulu dan perdagangan manusia pada zaman sekarang bisa dilihat sebagai bentuk kesamaan dalam penindasan terhadap kebebasan manusia, meskipun dalam konteks yang sangat berbeda. Pada zaman dahulu, *riqab* merujuk pada kondisi budak, yaitu individu yang kehilangan kebebasan mereka dan terikat pada perbudakan, yang sering kali diperoleh melalui

[75] *Ibid.*

peperangan atau pembelian. Para budak pada masa itu hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, dengan hak-hak mereka yang hilang, dan mereka diperlakukan sebagai properti, bukan sebagai individu yang memiliki kebebasan. Pembebasan budak melalui *riqab* dalam syariat Islam berupaya memberikan kebebasan kepada mereka yang terperangkap dalam keadaan ini, baik melalui pembebasan langsung atau melalui mekanisme perjanjian seperti *mukatab*.

Sementara itu, perdagangan manusia di zaman sekarang, meskipun tidak selalu melibatkan pembelian dan penjualan fisik seperti pada zaman dahulu, memiliki bentuk yang mirip dalam hal pelanggaran terhadap kebebasan dan martabat individu. Perdagangan manusia saat ini sering kali melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan perbudakan modern, seperti kerja paksa, prostitusi, atau pemerasan dalam berbagai bentuk. Banyak individu yang menjadi korban perdagangan manusia terjebak dalam kondisi yang sangat mirip dengan *riqab*, di mana mereka kehilangan kebebasan untuk menentukan hidup mereka, dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dan sering kali diperlakukan dengan cara yang merendahkan.

Namun, meskipun bentuk dari perbudakan telah berubah, makna dari *riqab* tetap relevan. Seperti halnya para budak pada zaman dahulu, korban perdagangan manusia saat ini juga berada dalam kondisi ketidakbebasan, di mana mereka terpaksa menjalani kehidupan yang ditentukan oleh orang lain, sering kali tanpa kemampuan untuk melarikan diri atau memperoleh kebebasan. Keduanya *riqab* pada zaman dahulu dan perdagangan manusia di zaman modern merupakan

manifestasi dari ketidakadilan sosial yang menghilangkan kebebasan individu dan merampas hak dasar mereka sebagai manusia.

Maka dari itu, *riqab* sebagai konsep dalam Islam, yang pada dasarnya bertujuan untuk membebaskan individu dari perbudakan, dapat dipahami secara lebih luas untuk mencakup bentuk-bentuk perbudakan modern, seperti perdagangan manusia. Islam mengajarkan pentingnya kebebasan sebagai hak dasar setiap manusia, dan dengan demikian, upaya untuk membebaskan individu dari perdagangan manusia dapat dianggap sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam tentang *riqab* yaitu, membebaskan mereka yang terperangkap dalam ketidakbebasan dan penindasan.

Dalam konteks ini, *riqab* yang awalnya digunakan untuk menggambarkan pembebasan budak kini dapat diinterpretasikan sebagai usaha untuk melawan bentuk-bentuk perbudakan modern, seperti perdagangan manusia, dan mengembalikan kebebasan serta martabat individu. Sehingga, meskipun wujud fisik perbudakan telah berubah, prinsip dasar dari *riqab* yaitu pembebasan dari penindasan dan pengembalian kebebasan tetap relevan dan perlu diimplementasikan untuk menangani permasalahan sosial seperti perdagangan manusia di zaman sekarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hingga saat ini, Baitul Mal Aceh tidak menyalurkan zakat kepada asnaf riqab. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian makna riqab dalam konteks modern, di mana perbudakan klasik seperti yang dipahami dalam literatur Islam tidak lagi ditemukan. Oleh karena itu, distribusi zakat hanya dilakukan kepada tujuh asnaf lainnya. Kebijakan ini mencerminkan keterbatasan implementasi kategori riqab dalam konteks kontemporer, meskipun tetap relevan untuk dilakukan eksplorasi lebih lanjut terkait aplikasi modernnya.
2. Wahbah Az-Zuhaili memberikan interpretasi yang lebih inklusif terhadap makna asnaf riqab. Menurutnya, riqab tidak hanya terbatas pada budak klasik (mukatab) yang akan dimerdekakan, tetapi juga mencakup bentuk perdagangan manusia yang masih terjadi di era modern karena adanya pemaknaan dalam arti kebebasan. Oleh karena itu, Dalam konteks ini, *riqab* yang awalnya digunakan untuk menggambarkan pembebasan budak kini dapat diinterpretasikan sebagai usaha untuk melawan bentuk-bentuk perbudakan modern, seperti perdagangan manusia, dan mengembalikan kebebasan serta martabat individu. Sehingga, meskipun wujud fisik perbudakan telah berubah, prinsip dasar dari *riqab* yaitu pembebasan dari

penindasan dan pengembalian kebebasan tetap relevan dan perlu diimplementasikan untuk menangani permasalahan sosial seperti perdagangan manusia di zaman sekarang.

B. Saran

1. Untuk Baitul Mal Aceh

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan identifikasi kelompok yang sesuai dengan makna riqab dalam konteks modern, seperti korban perdagangan manusia, pekerja paksa, atau individu yang mengalami penindasan ekonomi. Penelitian ini akan membantu dalam memperluas cakupan distribusi zakat agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

2. Untuk Dewan Pertimbangan Syariah

   Penelitian ini diharapkan dapat mendorong Dewan Pertimbangan Syariah untuk dapat melakukan penelitian tentang pengembangan fatwa yang relevan dengan konsep riqab modern untuk memberikan landasan hukum bagi lembaga zakat dalam mendistribusikan dana zakat kepada kelompok yang memenuhi kriteria ini.

3. Untuk Pemerintah Aceh

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi Pemerintah Aceh untuk dapat mendorong penelitian tentang optimalisasi kebijakan zakat, terutama untuk memasukkan kategori modern riqab ke dalam sistem distribusi zakat di Aceh. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan akademisi, ulama, dan praktisi zakat.